

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

TENTANG				
NOMOR NOMOR				
Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bula kami yang bertandatangan di bawah ini:	an Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Palu			
······································	Dekan Fakultas Hukum, yang di angkat berdasarkan Skangan Rektor Nomor :			
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA s	untuk dan atas nama, yang berkedudukan di Jalan, Sulawes Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.			
Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kel	rja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Tadulako			

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Nomor:dan Nomor:tentang maka PARA PIHAK sepakat membuat Kontrak

(selanjutnya disebut " Kontrak Implementasi Kerja Sama") dengan ketentuan dan syarat

Implementasi Kerja Sama (Implementation of Agreement) tentang

sebagai berikut:

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerin	ıa
tugas tersebut untuk melaksanakan	

PASAL 2 SISTEM PENDANAAN DAN PEMBAYARAN

- 2. Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA secara bertahap melalui rekening PIHAK KEDUA dalam tiga tahap dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 50 % x nilai kontrak atau 50 % x Rp. Rp.25.000.000,- = Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% x nilai kontrak atau 20 % x Rp. Rp.25.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan setelah PIHAK KEDUA melaporkan dokumen dibawah ini
 - 1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan
 - 2) Laporan Penggunaan Keuangan 50 % yang telah dilaksanakan
 - 3) Catatan harian penelitian atau Logbook
 - 4) Profil Penelitian
 - 5) Capaian Hasil Penelitian
 - 6) Artikel ilmiah hasil penelitan ini dengan bukti telah dikirim atau submitted minimal pada jurnal nasional /internasional DOAJ.

Dokumen tersebut (point 2.b.1 s.d 2.b.6) diatas dalam bentuk *softcopy* (MS. Word dan pdf) dan hardcopynya berupa: Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir sebanyak 3 rangkap, Laporan Penggunaan Dana 70% sebanyak 2 rangkap (1 rangkap asli) dan artikel hasil penelitian ini 1 rangkap dengan bukti dikirim atau submitted minimal pada jurnal internasional bereputasi. harus diserahkan ke Fakultas Farmasi paling lambat tanggal 23 November 2017.

- c. Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% x nilai kontrak atau 30% x Rp. 25.000.000,-= Rp. 7.500.000,- (tujuh jufa lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah PIHAK KEDUA melaporkan artikel hasil penelitian ini dan bukti bahwa artikel tersebut telah diterima (accepted) untuk dipublikasikan minimal pada jurnal nasional / internasional DOAJ paling lambat 30 November 2017
- d. PIHAK KEDUA secara pribadi bertanggung jawab mutlak atas semua pekerjaan dan atau atas dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelajaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyimpan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dan Laporan Keuangan kegiatan beserta rekapitulasi
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian dana ke Kas Negara yang telah tervalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 3 WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas, berlaku semenjak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani dan berakhir selambat-lambatnya tanggal

PASAL 4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SEMINAR

- 1) PIHAK PERTAMA melakukan pemantauan dan evaluasi dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada tanggal
- 2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk reviewer sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pada saat pemantauan dan evaluasi, PIHAK KEDUA harus telah menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan ke serta menyerahkan *hardcopy* Laporan kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian, Laporan Penggunaan Dana 50% dan Catatan Harian Penelitian.
- 4) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian, PIHAK KEDUA harus mempresentasikan hasil penelitiannya dalam seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 PELAPORAN PENELITIAN

- 1) PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan mangacu kepada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mendokumentasikan pelaksanaan penelitian dalam Buku Catatan Penelitian (*LogBook*) dan mengisi kegiatan hariannya terhitung sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian.
 - b) Menyiapkan bahan pemantauan yang dilakukan reviewer/penilai dengan mengisi/memberikan laporan kemajuan mengikuti format yang ditentukan.
 - c) Menyiapkan bahan pemantauan yang dilakukan reViewer/penilai dengan mengisi/memberikan laporan kemajuan mengikuti format yang ditentukan.

 - e) Menyiapakan bahan presentasi kelayakan capaian tahun berjalan.
 - f) Menyiapkan kompilasi luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan.
 - g) Mencantumkan sumber dana dan nomor kontrak pada publikasi tersebut.

- 2) Hardcopy Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Laporan Penggunaan Dana, Artikel Ilmiah Jurnal Internasional bereputasi, Catatan Penelitian atau Logbook harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
 - a) Bentuk/ukuran kertas A4
 - b) Warna Cover Hitam
 - c) Dibagian bawah kulit ditulis: Dibiayai oleh, Dana DIPA Fakultas Farmasi Universitas Andalas, sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor:.....

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kontrak Implementasi Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6 TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

- 1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran publikasi ilmiah (minimal dalam jurnal nasional / internasional DOAJ), HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa social, buku ajar dan lain-lain sesuai dengan target luaran yang dijanjikan.
- 2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- 3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan berupa publikasi ilmiah (dalam jurnal internasional bereputasi terindek scopus), HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar dan lainlain secara berkala kepada PIHAK PERTAMA.

Dalam pelaksanaan Kontrak Implementasi Kerja Sama ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7 KEWAJIBAN PAJAK

PIHAK KEDUA wajib membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Fakultas berupa

- 1) Pajak pembelian barang dan jasa: PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1.5%.
- 2) Pajak honorarium (PPh) pasal 21 dengan ketentuan.
 - a Untuk golongan III yang memilik NPWP sbesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%.
- 3) Pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 SANKSI

- 1) Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilampaui, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai Penugasan Penelitian.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
- 3) Apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran akademik bahwa penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA merupakan duplikasi atau terindikasi atas penelitian lain yang telah ada, atau terdapat indikasi ketidak jujuran/itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- 4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran etika akademik, sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, maka PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan usulan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dibawah koordinasi Fakultas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- 5) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti monitoring dan evaluassi pada jadwal yang dilaksanakan di Fakultas di Tahun, maka sisa dana 50%-nya tidak dapat dicairkan atau dibayarkan.
- 6) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan hardcopy dan softcopy Laporan Hasil Pelaksanaan Peneltian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini berupa laporan kemajuan, laporan akhir, *logbook*, laporan administrasi keuangan penelitian, profil penelitian dan capaian hasil penelitian paling lambat tanggal, maka seluruh dana penelitian yang telah dibayarkan harus dikembalikan dan disetorkan ke Kas Negara dan sisa dana penelitiannya tidak dicairkan atau dibayarkan.
- 7) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menunjukan bukti bahwa artikel penelitian ini diterima (accepted) pada jurnal internasional terindek scopus, maka dana 30 % tidak dapat dicairkan atau dibayarkan.

Pasal 9

ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Kontrak Implementasi Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak Implementasi Kerja Sama ini.

PASAI 10

PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Implementasi Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Implementasi Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Implementasi Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kontrak Implementasi Kerja Sama. Kontrak Implementasi Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK PERTAMA, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA		
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM			
Koordinator Prodi			